



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sapri bin Jumarang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Salma binti Moddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp. pada 2 Oktober 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 25 Juli 2003 di Dusun Tanning-tanning, Desa Bontomanai, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Dusun Tanning-tanning yang bernama H. Pengge dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Moddin bin Siko di

hlm. 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



hadapan dua orang saksi yang bernama Jumain Dg. Tinggi dan Saga dengan mahar berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai.

2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Andika bin Sapri, umur 9 tahun.

5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat.

6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan pendaftaran haji.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Sapri bin Jumarang dengan Salma binti Moddin yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2003 Dusun Tanning-tanning, Desa Bontomanai, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

hlm. 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Jumain Dg. Tinggi bin Jarra, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Desa Kayuloe Timur, tempat kediaman di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah paman dari pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2003 di Dusun Tanning-tanning, Desa Bontomanai, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Tanning-tanning yang bernama H. Pengge dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Moddin bin Siko.
- Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu saya sendiri dan Saga.

hlm. 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan emas seberat 5 gram kepada pemohon II sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan mereka tidak melaporkan ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pendaftaran sebagai calon jama'ah haji.

Saksi 2. Sa'ga bin Cangke, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, tempat kediaman di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah kakek dari pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2003 di Dusun Tanning-tanning, Desa Bontomanai, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa.

hlm. 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Tanning-tanning yang bernama H. Pengge dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Moddin bin Siko.
- Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Jumain Dg. Tinggi dan saya sendiri.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan emas seberat 5 gram kepada pemohon II sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan mereka tidak melaporkan ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pendaftaran sebagai calon jama'ah haji.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian

hlm. 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang - undangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan para pemohon. Maka berdasarkan hal

hlm. 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



tersebut di atas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi para pemohon adalah didasarkan atas apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon, keterangan para pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 25 Juli 2003 dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Moddin bin Siko.
2. Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jumain Dg. Tinggi dan Saga serta mahar berupa sepetak sawah dibayar tunai.
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
5. Bahwa selama menjalani pernikahan, para pemohon hidup rukun, harmonis dan tidak pernah murtad.
6. Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai

hlm. 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



kelengkapan administrasi untuk pendaftaran sebagai calon jama'ah haji.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Menimbang, bahwa untuk menilai sahnya suatu perkawinan, agama Islam telah mempunyai norma-norma yang disebut rukun dan syarat sahnya pernikahan, untuk itu majelis hakim akan menguraikan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Nikah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi diantaranya:

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi).

"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy), kemudian hukum nikah Islam tersebut telah dikontruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Republik Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 14 tentang rukun nikah, pasal 16 ayat (1) tentang kerelaan calon mempelai, pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan pasal 39 sampai pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan kontruksi peraturan yang disebutkan sebelumnya,

hlm. 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



maka majelis hakim menilai terbukti pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilakukan dengan tata cara agama Islam serta terbukti juga perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, dimana terdapat wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama Moddin bin Siko, ada orang yang menyaksikan pernikahan yaitu Jumain Dg. Tinggi dan Saga, adanya mahar berupa emas seberat 5 gram, yang telah dibayar tunai dan terbukti pula antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan nikah.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tahun 2003, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena faktor kelalaian imam desa yang sudah diamanahi untuk melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat ternyata tidak melakukan tugasnya dan/atau tidak menyerahkan bukti pencatatan nikah kepada para pemohon, disamping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan

hlm. 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 25 Juli 2003 telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan para pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
 2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Sapri bin Jumarang** dengan pemohon II, **Salma binti Moddin** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2003 di Dusun Tanning-tanning, Desa Bontomanai, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa.
 3. Membebaskan kepada para pemohon untuk
- hlm. 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.*



membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hartati, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/> Jumlah	Rp 311.000,00

hlm. 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.



hlm. 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)